



BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Tahun 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
 10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SELUMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma, yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, merupakan unsur staf dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seluma.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Pariwisata terdiri dari:
 - 1) Kepala Bidang Pariwisata; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan serta pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
4. Perumusan kebijakan teknis lingkup pariwisata, pemuda dan olahraga ;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pariwisata, pemuda dan olahraga;
6. Pembinaan dan pengembangan UPT dinas;
7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
9. Pelaksanaan kesekretariatan dinas dan penyusunan rencana program kerja lima tahunan dan tahunan Dinas dengan mempelajari aturan, meneliti dan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
10. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pariwisata, pemuda dan olahraga dengan mengacu ketentuan untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, sub bagian, seksi dan UPT dinas;
11. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis supaya tugas dilaksanakan sesuai ketentuan;
12. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugas dinas dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga dengan instansi/lembaga/satuan kerja/unit kerja terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program;
14. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan serta penyelenggaraan pelayanan administratif, umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan renstra SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
2. Memfasilitasi dan mengkoordinir serta memformulasikan usul penyusunan Restra, Renja dan RKA dari bidang dan sekretariat;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi dinas, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset;
4. Mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas;
5. Mengkoordinasikan kepada Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
6. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja guna pengukuran kekuatan dan kebutuhan ASN, serta evaluasi jabatan guna penentuan kelas dan nilai harga jabatan;
7. Membuat rencana kebutuhan barang, pengadaan barang, dan pendistribusian barang di lingkungan dinas;
8. Membuat usulan penghapusan barang/inventaris Dinas melalui Perangkat Daerah/SKPD terkait;
9. Melakukan pembinaan dan pengendalian organisasi dan ketatalaksanaan agar berjalan guna menunjang kerja Dinas dan peningkatan pelayanan publik;
10. Keprotokolan dan hubungan masyarakat;
11. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, penyusunan profil Dinas dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
12. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
13. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja subbagian;

2. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan dinas;
3. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan prasarana dan sarana;
4. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi prasarana dan sarana dinas serta aset lainnya;
5. Melaksanakan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana dinas dan aset lainnya;
6. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
8. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
9. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, dan cuti pegawai serta pemberian penghargaan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar alokasi pegawai;
11. Melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
12. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
13. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) guna pengukuran kekuatan dan kebutuhan ASN, serta evaluasi jabatan (Evjab) guna penentuan kelas dan nilai harga jabatan;
14. Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, pengelolaan aset, tata naskah dinas, arsip dan dokumentasi serta keprotokolan;
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
16. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
17. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas ;

1. Menyusun rencana dan program kerja;
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dengan bidang untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas, Renja SKPD, RKA dan DPA;
3. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, penyusunan profil dinas dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
4. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis di bidang keuangan;

5. Melaksanakan, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
6. Melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
7. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas serta laporan realisasi fisik dan keuangan;
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan;
9. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4
Bidang Pariwisata

Pasal 9

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana obyek wisata, bina usaha wisata, bina usaha ekonomi kreatif, promosi wisata dan destinasi wisata;

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pariwisata;
2. Pelaksanaan pengembangan dan pemantauan daya tarik wisata;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan penyuluhan serta pemasaran wisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengumpulan, pengelolaan dan penganalisaan serta penginformasian data pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
6. Penyusunan bahan rekomendasi kegiatan pembinaan pariwisata ditingkat regional, nasional, dan internasional;
7. Pelayanan teknis pembinaan pariwisata bagi masyarakat menyangkut lembaga dan perorangan;
8. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha ekonomi kreatif;
9. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier dan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pengembangan Prasarana dan Sarana Obyek Wisata mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Obyek Wisata;
2. Menyusun rencana peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana obyek wisata dengan mempelajari data, koordinasi dan survei sebagai pedoman dalam pengembangan obyek wisata;

3. Menginventarisasi prasarana dan sarana obyek wisata dengan mengumpulkan data, mempelajari dan kunjungan lapangan sebagai bahan informasi, perencanaan serta pengembangan prasarana dan sarana obyek wisata;
4. Melaksanakan pelestarian prasarana dan sarana obyek wisata melalui perawatan, pemeliharaan dan perbaikan agar prasarana dan sarana obyek wisata terjaga;
5. Memantau obyek wisata secara berkala dengan cara kunjungan lapangan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan obyek wisata;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan sebagai informasi dan pertanggungjawaban;
7. Menyusun standar operasional prosedur dengan mempelajari ketentuan, mengolah dan menyajikan data serta mensosialisasikan sebagai prosedur pengunjung pada obyek wisata; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bina Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja bina usaha wisata dan ekonomi kreatif;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan bina usaha wisata dan bina usaha ekonomi kreatif ;
3. Membina pengelola obyek wisata dan jasa wisata di wilayah kabupaten dengan koordinasi dan kunjungan lapangan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
4. Menata obyek wisata dan tempat usaha wisata melalui kerja sama dengan masyarakat dan swasta;
5. Mengembangkan obyek wisata melalui koordinasi dengan pihak terkait dan survei agar terwujud obyek wisata baru;
6. Melaksanakan pelatihan, pendidikan, bimbingan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif;
7. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif melalui koordinasi, sosialisasi dan penyelenggaraan lomba ekonomi kreatif;
8. Melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif melalui koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait;
9. Melaksanakan pengembangan jaringan kerjasama pemasaran, pemanfaatan teknologi informasi dan pameran;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan sebagai informasi dan pertanggungjawaban; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Promosi dan Destinasi Wisata mempunyai tugas:

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengkajian promosi;
2. Melaksanakan dukungan, penyediaan dan penyiapan materi, sarana dan bahan promosi untuk pameran, misi investasi dan promosi lainnya;

3. Melaksanakan koordinasi penyediaan dan penyiapan sarana dan bahan-bahan promosi dan destinasi wisata;
4. Melaksanakan pengajuan usulan materi sarana dan bahan-bahan promosi dan destinasi wisata;
5. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan bahan-bahan promosi dan destinasi wisata;
6. Melakukan promosi wisata dan pemetaan destinasi wisata;
7. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengkajian pengembangan dan promosi, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
8. Melaksanakan sosialisasi tata cara dan prosedur pelayanan destinasi wisata;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun pihak swasta dalam rangka perencanaan, pengembangan, promosi dan kerjasama dibidang promosi dan destinasi wisata daerah;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
12. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pasal 14

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan urusan kepemudaan, keolahragaan, prasarana dan sarana pemuda dan olahraga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis peningkatan peran serta dan produktivitas pemuda dalam pembangunan;
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan pemuda;
3. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga dan prasarana kepemudaan;
4. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga dengan mempelajari bahan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. Menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis bidang pemuda dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda;
7. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan prestasi dan produktifitas anak remaja dan

- pemuda;
8. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan dan olahraga;
 9. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepemudaan;
 10. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan Bidang Pemuda dan Olahraga untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 12. Melaksanakan, pembinaan, dan pengembangan pemuda;
 13. Melaksanakan motivasi bimbingan dan pengarahan untuk meningkatkan peran pemuda;
 15. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga;
 11. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga motivasi, bimbingan dan sosialisasi untuk meningkatkan peran lembaga kepemudaan dan olahraga;
 12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 13. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
 14. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Kepemudaan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja urusan kepemudaan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan-kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan kepemudaan;
3. Melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan kepemudaan;
4. Menyusun dan mengkoordinasikan penyiapan perencanaan produktivitas dan kreatifitas pemuda;
5. Melaksanakan sarasehan, diskusi dan ceramah ilmiah untuk peningkatan kualitas organisasi kepemudaan;
6. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan produktivitas kepemudaan;
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
9. Melaksanakan pembinaan, dan pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda;
10. Melaksanakan pembentukan jati diri dan karakter pemuda; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Keolahragaan

mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan urusan keolahragaan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan keolahragaan;
3. Melaksanakan pembinaan olahraga dengan menghimpun dan mengolah data keolahragaan dan sosialisasi program agar keolahragaan dapat berkembang secara optimal;
4. Memfasilitasi pembentukan lembaga olahraga melalui koordinasi dengan instansi terkait agar lembaga olahraga yang terbentuk dapat berfungsi secara optimal;
5. Memonitor perkembangan lembaga keolahragaan dengan koordinasi, pengumpulan data dan aktifitas lembaga keolahragaan agar kinerja lembaga keolahragaan masyarakat dapat meningkat;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam bidang olahraga dengan koordinasi, sosialisasi dan sugesti;
8. Memfasilitasi pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengan instansi terkait guna menunjang pengembangan olahraga di daerah;
9. Melaksanakan pengawasan terhadap bantuan keolahragaan agar pemanfaatan bantuan dapat tepat sasaran dan efektif;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja urusan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga;
2. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pembangunan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga;
3. Melakukan inventarisasi, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga;
4. Melaksanakan berbagai upaya penyediaan, pengembangan serta peningkatan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga baik melalui pemerintah, swasta/masyarakat maupun BUMN dan usahawan;
5. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitoring evaluasi kegiatan;
6. Membuat laporan pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induk dengan prinsip tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 28 Juni 2022



BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,



H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR 37